



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2013/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadil perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ROZIKIN Alias IKIN;-----  
Tempat lahir : Desa Gegurun;-----  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/01 Juli 1993;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kampung Dasan Gegurun, Desa Tumbuh Mulia,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :-----

1. Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013;-----

4. Hakim.....

4. Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2013 dengan No. Reg.Perk: PDM-10/SLONG/01/2013 yang isinya sebagaiberikut;-----

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rozikin Als Ikin pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan November 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Koperasi Dana Mandiri Kampung Gubuk Baru, Desa Paok Motong, Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah mengambil barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Type YAMAHA JUPITER Z, warna Biru Hitam, Nomor Polisi : DR 5850 SS, Nomor Rangka :MH330C0029J622540, Nomor Mesin : 30C-63341 An. Repar, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Musmulyadi ALS Edo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa sedang berjalan dari simpang empat Paok Motong menuju Desa Kesik Kec.

Masbagik.....

Masbagik dengan berjalan kaki untuk membeli bakso, namun ketika di depan Kantor Koperasi Dana Mandiri Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi Musmuliadi Als Edo yang sedang parkir di halaman kantor Koperasi Dana Mandiri yang pada itu ada 3 motor lain yang sedang parkir namun pada saat itu motor saksi Musmuliadi Als Edo tidak dikunci stang, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke arah jalan raya sekitar kurang lebih 20 meter dari kantor Koperasi tersebut, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Rohyat yang pada saat itu langsung memanggil saksi Lau Agus Tiawan untuk menanyakan kepada saksi Musmuliadi Als Edo apakah yang membawa motor milik saksi Musmuliadi adalah keluarganya yang kemudian saksi Musmuliadi keluar dan mengatakan kepada saksi Rohyat “itu bukan keluarga saya”, dan tiba-tiba Terdakwa langsung memarkirkan motor milik saksi Musmuliadi dan mendatangi para saksi dan berkata kepada saksi Rohyat “ mana Edo saya mau ngojek” yang kemudian saksi Rohyat mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kamu mau mengojek kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo, padahal Edo bukan pengojek”, dan pada saat itu Terdakwa pura-pura kenal dengan saksi korban Musmuliadi Als Edo namun Terdakwa menarik tangan saksi Lalu Agus Tiawan yang Terdakwa kira saksi Agus adalah orang yang bernama Edo padahal Terdakwa berhadapan langsung dengan saksi Musliadi Als Edo dan berkata kepada saksi Lalu Agus “ ayo antarkan saya pulang” yang kemudian karena para saksi curiga akhirnya para saksi mendesak Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui bahwa hendak mengambil sepeda motor milik saksi Musmuliadi Als Edo yang kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Masbagik;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Rozikin Als Ikin tersebut, telah mengakibatkan saksi korban Musmuliadi Als Edo menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z DR-5850-SS dengan Noka : MH330C0029J622540 dan Nosin : 30C-622541 warna Biru Hitam tahun pembuatan



2009;-----

---

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z DR-5850-SS dengan Noka : MH330C0029J622540 dan Nosin : 30C-622541 warna Biru Hitam A.n

REPAN;-----

---

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut:-----

1. SAKSI MUSMULIADI ALIAS

EDO:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di depan kantor Koperasi Dana Mandiri yang beralamat di Gubuk Baru, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur saksi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi DR 5850 SS atas nama Repan dengan Noka : MH330C0029J622540 dan Nosin : 30C-622541 ;-----

Bahwa.....

- Bahwa pada saat itu saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan Kantor Koperasi Dana Mandiri dalam keadaan tidak terkunci stang dengan jarak 15 (lima belas) meter dari Kantor Koperasi Dana Mandiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa diberi tahu oleh teman saksi yang bernama Rohyat dengan mengatakan : “kenapa motormu dibawa orang itu” mendengar hal tersebut lalu saksi keluar dari kantor Koperasi Dana Mandiri;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi namun saksi menemukan Terdakwa di halaman Kantor Koperasi Dana Mandiri;-----
- Bahwa sepeda motor saksi tidak ada yang rusak;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); -----

## 2. Saksi

**ROHYAT:**-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di depan Kantor Koperasi Dana Mandiri yang beralamat di Gubuk Baru, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi DR 5850 SS milik saksi Musmuliadi tanpa ijin dari saksi Musmuliadi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa menuntun sepeda motor saksi Musmuliadi keluar dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari halaman kantor Koperasi Dana Mandiri kemudian saksi berteriak memberitahu Lalu Agus Tiawan agar menanyakan kepada saksi Musmuliadi apakah keluarganya yang menuntun sepeda motor tersebut;-----

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menuntun sepeda motor milik saksi Musmuliadi ke arah Utara yaitu di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa kerugian yang saksi Musmuliadi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);-----

3. Saksi **LALU** **AGUS**  
**TIAWAN**;-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di depan Kantor Koperasi Dana Mandiri yang beralamat di Gubuk Baru, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi DR 5850 SS milik saksi Musmuliadi tanpa ijin dari saksi Musmuliadi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Musmuliadi karena saksi dipanggil oleh saksi Rohyat untuk menanyakan kepada saksi Musmuliadi apakah orang yang menuntun sepeda motor milik saksi Musmuliadi ke luar halaman kantor Koperasi Dana Mandiri adalah keluarga saksi Musmuliadi;-----
- Bahwa setelah saksi memanggil saksi Musmuliadi kemudian saksi bersama saksi Rohyat dan saksi Musmuliadi mendatangi Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi mendatangi Terdakwa, Terdakwa pura-pura kenal dengan saksi Musmuliadi dengan mengira saksi adalah saksi Musmuliadi;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Musmuliadi tanpa ijin;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh

Terdakwa;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan

sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di depan Kantor Koperasi Dana Mandiri yang beralamat di Gubuk Baru, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi DR 5850 SS milik saksi Musmuliadi tanpa ijin dari saksi Musmuliadi;-----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melihat di depan Kantor Koperasi Dana Mandiri ada 3 (tiga) buah sepeda motor namun sepeda motor milik saksi Musmuliadi yang tidak dikunci stang kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar;-----
- Bahwa ketika Terdakwa telah sampai di luar kantor Koperasi Dana Mandiri, Terdakwa mendengar dari arah kantor tersebut orang memanggil nama Edo kemudian Terdakwa berhenti dan berpura-pura kenal dengan yang bernama Edo namun saksi Musmuliadi, saksi Rohyat dan saksi Lalu Agus Tiawan telah curiga bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Musmuliadi tanpa ijin saksi Musmuliadi;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Musmuliadi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pada tanggal 20 Februari 2013 dengan Reg.Perk. No : PDM-10/SLONG/01/2013 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN ALS IKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN ALS IKIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z DR-5850-SS dengan Noka : MH330C0029J622540 dan Nosin : 30C-622541 warna Biru Hitam tahun pembuatan 2009;-----

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z DR-5850-SS dengan Noka : MH330C0029J622540 dan Nosin : 30C-622541 warna Biru Hitam A.n REPAN;-----

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah );-----



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di depan Kantor Koperasi Dana Mandiri yang beralamat di Gubuk Baru, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur saksi

Musmuliadi.....

Musmuliadi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi DR 5850 SS atas nama Repan dengan Noka : MH330C0029J622540 dan Nosin : 30C-622541 ;-----

2. Bahwa pada saat itu saksi Musmuliadi memarkir sepeda motor tersebut di depan Kantor Koperasi Dana Mandiri dalam keadaan tidak terkunci stang dengan jarak 15 (lima belas) meter dari Kantor Koperasi Dana Mandiri;-----
3. Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi Musmuliadi adalah Terdakwa diberi tahu oleh teman saksi Musmuliadi yang bernama saksi Rohyat dengan mengatakan : “kenapa motormu dibawa orang itu” mendengar hal tersebut lalu



saksi Musmuliadi keluar dari Kantor Koperasi Dana Mandiri;-----

4. Bahwa saksi Rohyat juga memanggil saksi Lalu Agus Tiawan agar saksi Lalu Agus Tiawan bertanya kepada saksi Musmuliadi apakah orang yang menuntun sepeda motor milik saksi Musmuliadi tersebut adalah keluarga dari saksi Musmuliadi;

5. Bahwa selanjutnya saksi Lalu Agus Tiawan menanyakan hal tersebut kepada saksi Musmuliadi kemudian bersama-sama saksi Rohyat keluar halaman kantor Koperasi Dana Mandiri menemui Terdakwa yang telah memarkir sepeda motor milik saksi Musmuliadi;-----

6. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Musmuliadi tanpa ijin sebelumnya dari Musmusliadi sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;

7. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk membayar hutang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang mana unsur-unsurnya sebagaiberikut:-----

1. Barang

siapa;-----

2. Mengambil

barang

sesuatu;-----

3. Seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang

lain;-----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. **Unsur**

**Barang**

siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa Muhammad Rozikin Alias Ikin secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula oleh keterangan saksi bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur.....

**2. Unsur Mengambil Barang**

**Sesuatu:**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasai, maksudnya saat Terdakwa mengambil sesuatu barang itu belum ada dalam kekuasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Musmuliadi, saksi Rohyat dan saksi Lalu Agus Tiawan didukung oleh keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di depan Kantor Koperasi Dana Mandiri yang beralamat di Gubuk Baru, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur saksi Musmuliadi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi DR 5850 SS atas nama Repan dengan Noka : MH330C0029J622540 dan Nosin : 30C-622541 ;-----

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Musmuliadi memarkir sepeda motor tersebut di depan Kantor Koperasi Dana mandiri dalam keadaan tidak terkunci stang dengan jarak 15 (lima belas) meter dari Kantor Koperasi Dana Mandiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Musmuliadi, saksi Rohyat dan saksi Lalu Agus Tiawan yang menerangkan bahwa yang mengambil sepeda motor saksi Musmuliadi adalah Terdakwa diberi tahu oleh saksi Rohyat dengan mengatakan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa motormu dibawa orang itu” mendengar hal tersebut lalu saksi Musmuliadi keluar dari Kantor Koperasi Dana Mandiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rohyat dan saksi Lalu Agus Tiawan yang menerangkan bahwa saksi Rohyat juga memanggil saksi Lalu Agus

Tiawan.....

Tiawan agar saksi Lalu Agus Tiawan bertanya kepada saksi Musmuliadi apakah orang yang menuntun sepeda motor milik saksi Musmuliadi tersebut adalah keluarga dari saksi Musmuliadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lalu Agus Tiawan dan saksi Rohyat, setelah mendengar suara saksi Rohyat selanjutnya saksi Lalu Agus Tiawan menanyakan hal tersebut kepada saksi Musmuliadi kemudian bersama-sama saksi Rohyat dan saksi Musmuliadi keluar halaman kantor Koperasi Dana Mandiri menemui Terdakwa yang telah memarkir sepeda motor milik saksi Musmuliadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan berpindahannya sepeda motor milik saksi Musmuliadi dari depan Kantor Koperasi Dana Mandiri ke depan halaman kantor Koperasi Dana Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil Sesuatu Barang“;-----

### 3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Musmuliadi, saksi Rohyat, saksi Lalu Agus Tiawan dan didukung oleh keterangan Terdakwa, sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa di depan kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Dana Mandiri adalah sepeda motor milik saksi Musmuliadi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “ seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ ini pun telah terpenuhi;-----

#### 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan

**Hukum** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa ijin dari pemiliknya, dalam hal pelaku yang mengambil sesuatu barang tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan penguasaan barang tersebut untuk dimiliki oleh si pelaku;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yng diperoleh di persidangan dari keterangan saksi Musmuliadi, saksi Rohyat, saksi Lalu Agus Tiawan didukung oleh keterangan Terdakwa, sepeda motor milik saksi Musmuliadi yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin sebelumnya dari saksi Musmuliadi sebagai pemilik sepeda motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Musmuliadi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Musmuliadi tersebut untuk dipergunakan membayar hutang;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tetapi apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang meniadakan ppidanaan sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan yang dapat mengakibatkan Terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagaiberikut;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 KUHP yang merupakan alasan pemaaf suatu perbuatan seseorang yaitu seseorang yang tidak cakap bertindak karena orang

tersebut.....

tersebut gila atau berada dalam pengampuan tidak boleh dihukum dan menurut Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP yaitu melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesutau kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan ( *overmacht* ) tidak boleh dihukum;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 44 KUHP tersebut dihubungkan dengan Terdakwa, dari awal persidangan tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa gila atau berada di bawah pengampuan, dimana selama persidangan Terdakwa dengan lancar dan sadar menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim dan mengikuti persidangan dengan baik dan melakukan perbuatan tersebut dengan sadar;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, dari persidangan tidak terdapat fakta hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor yamaha Jupiter Z milk saksi Musmuliadi karena Terdakwa secara sadar mengambil sepeda motor tersebut untuk membayar hutangnya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 KUHP yang merupakan alasan pembenar suatu perbuatan seseorang yaitu seseorang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum dan Pasal 51 KUHP yaitu seseorang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah swasta bukan pihak yang berwenang yang boleh mengambil sepeda motor yang bukan miliknya tanpa ijin pemiliknya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar;-----

## Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebelumnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya sudah setimpal dengan perbuatannya;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya dan barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan



sebagai pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Musmuliadi alias Edo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 362 KUHP , Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROZIKIN** Alias **IKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :-----

• 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z DR-5850-SS dengan Noka : MH330C0029J622540 dan Nosin : 30C-622541 warna Biru Hitam tahun pembuatan 2009;-----

• 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z DR-5850-SS dengan Noka : MH330C0029J622540 dan Nosin : 30C-622541 warna Biru Hitam A.n REPAN;-----

• 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha;-----  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MUSMULIADI Alias EDO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **27 FEBRUARI 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong oleh kami: **RINA INDRAJANTI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** dan **LUH SASMITA DEWI, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **HARUN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh **RISKY**

Fany.....



**FANY ARDHIANSYAH, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan  
Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H)**

**(RINA INDRAJANTI, S.H., M.H)**

**(LUH SASMITA DEWI, S.H., M.H)**

Panitera Pengganti,

**(HARUN, S.H)**